



Salinan

PUTUSAN
Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 21 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/25/IV/2004 tanggal 23 April 2004);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 2 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1) **ANAK I**, umur 11 tahun;

- 2) **ANAK II**, umur 1 tahun;

5. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, dengan alasan lembur;

- c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama Ida Wati;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran kabar yang mengatakan bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ida wati, akan tetapi Tergugat justru bersikeras tidak mau mengakuinya bahkan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan langsung mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, kemudian lebih kurang 1 bulan setelah kepergian Penggugat, Tergugat justru telah melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan yang bernama Ida Wati;

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencukupi, dan semenjak berpisah tersebut antara Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak pernah ada upaya untuk bisa hidup rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 30 September 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/25/IV/2004 Tanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301035007860003 tanggal 21 November 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masjid, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat justru sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam dengan alasan lembur, dan Tergugat juga telah menikah siri dengan perempuan lain bernama **WIL** sebelum Ramadan lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat ada mengusahakan untuk berkumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat menolak karena Tergugat telah dua kali menikah siri dengan wanita lain;

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada mengusahakan rukun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 12 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat justru sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam dengan alasan lembur, dan Tergugat juga telah menikah siri dengan perempuan lain bernama **WIL**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat tapi Penggugat menolak karena Tergugat telah dua kali menikah siri dengan wanita lain;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada mengusahakan rukun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 26 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat justru sering keluar malam dan berpacaran dengan perempuan lain, dan akibat kejadian tersebut, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 5 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak pernah mengajak rukun kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak bagi Penggugat justru

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam dan menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah siri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى
الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri in

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian akibat dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 5 bulan, dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup merukunkan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Qonita, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 361.000,00 |

Pelaihari, 31 Oktober 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Salinan Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)